



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TEH BIE SIAN, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 75 A, RT/RW 001/004, Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Raden M. Ardhi, S.H., Advokat dan Legal Consultan dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " ARIMMA & PARTNERS" beralamat di Jln Batu Permata Raya Komplek Griya Dimensi No.16 Kel. Bah Kapul Kec. Siantar Sltalari Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, *Email* : arimmalawoffice168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam register perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pms pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan secara tertulis kepada Hakim yang memeriksa perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pms perihal pencabutan Permohonan dengan alasan bahwa : dikarenakan masih ada yang harus diperbaiki dalam Permohonan perwalian izin jula tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Hal yang sama ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 bahwa:

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan NOMOR 137/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;

Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan perkara a quo dimana agenda persidangan masih dalam tahap pembacaan Permohonan sehingga belum memasuki tahap pembuktian, maka untuk itu terhadap pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon oleh karena Permohonan (voluntair) adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi suatu tuntutan hak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan perkara yang diajukan oleh Pemohon dipandang beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan telah dicabut oleh Penggugat maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pms dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara untuk itu;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan NOMOR 137/Pdt.P/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jonny Sidabutar, S.H.,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp70.000,00
2. PNBP Permohonan	Rp30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. PNBP pencabutan perkara	Rp10.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).